



**P U T U S A N**

Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP
- 2 Tempat lahir : Salutubu
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Mei 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Turung Kec. Sekatak Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Sdr. ARYONO PUTRA, S.H., M.H., Sdri. WENNY OKTAVINA, S.H. dan Sdr. SALIM SAID, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum LBH KALTARA pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berkedudukan di Jalan Bismillah (PPABRI), RT19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI SARIP Als ADDO Bin SARIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANDRI SARIP Als ADDO Bin SARIP** selama **6 Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;**Dipergunakan dalam perkara ALPIN BIN SARIPPUDIN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI SARIP Als ADDO Bin SARIP** bersama sama dengan Saksi **ALPIN Bin SARIPPUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. PKMST Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa saat dirumah temannya yang beralamat di Jl. PKMST Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan kemudian Terdakwa didatangi oleh Sdri. SOPI dan seseorang yang tidak Terdakwa kenal lantas seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang ditemani Sdri. SOPI meminta tolong kepada Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 gram selanjutnya Sdri SOPI menyerahkan uang milik seseorang tersebut sebesar Rp.1.200.000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ANDRI SARIP Als ADDO Bin SARIP** pergi ke Desa Paru Abang menuju lokasi rumah Sdr. REY yang merupakan teman Terdakwa dan biasa menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian sesampainya dirumah Sdr. REY terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000 kepada Sdr. REY kemudian Sdr. REY meminta Terdakwa menunggu diluar rumah terlebih dahulu diikuti Sdr. REY yang juga pergi mencari Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba dihampiri oleh Saksi **ALPIN Bin SARIPPUDIN** lantas mengatakan "Ini titipan dari Sdr. REY" sambil menyerahkan 1 bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah temannya di Jl. PKMST Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan guna menunggu Sdri. SOPI dan temannya mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita, saat sedang menunggu Sdri. SOPI dan temannya mengambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



didatangi oleh Saksi Hendra Bidang dan Saksi Esvin dan melakukan interogasi kepada Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi selanjutnya Saksi Hendra Bidang dan Saksi Esvin mengamankan Saksi **ALPIN Bin SARIPPUDIN** di tromol Kec. Sekatak Kab. Bulungan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :0107/IL/11075/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Bayu Tri Prasetyo oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	0,93 gram	0,03 gram	0,90 gram
	<b>Total</b>	<b>0,93 gram</b>	<b>0,03 gram</b>	<b>0,90 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06036/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12361/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
12361/2022/NNF /2022/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau **menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI SARIP Als ADDO Bin SARIP** bersama sama dengan Saksi **ALPIN Bin SARIPPUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin Tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. PKMST Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut":

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkotika di Kec. Sekatak selanjutnya Saksi Hendra Bidang dan Saksi Esvin yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Polda Kaltara melakukan tindak lanjut dengan membawa data yang dihimpun ke Kec. Sekatak;
- Bahwa setelah mengamati sekitar Jl. PKMST Desa Tenggiling Kec. Sekatak Kab. Bulungan kemudian Saksi Hendra Bidang dan Saksi Esvin mendatangi sebuah rumah dimana Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu seseorang kemudian setelah dilakukan interogasi awal dan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterangkan oleh Terdakwa bahwa narkotika tersebut milik teman dari Sdri. SOPI yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :0107/IL/11075/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Noor Apriani selaku Penaksir disaksikan Bayu Tri Prasetyo oleh selaku penyidik menerangkan telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu memiliki berat bruto 0,93 gram (nol koma sembilan puluh tiga gram) dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Bruto	Pembungkus	Netto
1.	1 (satu) paket shabu + Plastik	0,93 gram	0,03 gram	0,90 gram
	<b>Total</b>	<b>0,93 gram</b>	<b>0,03 gram</b>	<b>0,90 gram</b>

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06036/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku. KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Inspektur Polisi Satu Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, Penata I Titin Ernawati, S.Farm., Apt., yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12361/2022/NNF:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
	Uji Pendahuluan		Uji Konfirmasi	
12361/2022/NNF /2022/NNF	(+) Positif Narkotika		(+) Positif Metamfetamina	

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ESVIN Bin ABD. HARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengeri diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi serta beberapa anggota ditresnarkoba lain yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, tim ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Simpang Dulau yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling RT.02 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian anggota

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditresnarkoba langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan undercover buy, sesampainya di sana kemudian rekan Saksi yang bernama Sdr. HENDRA BIDANG melakukan undercover buy dan bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. ANDRI SARIP Alias ADDO (Terdakwa) dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Sdr. HENDRA BIDANG menyerahkan uang kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi mencari pesanan narkoba jenis sabu, setelah menunggu beberapa menit, lalu Terdakwa datang dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, setelah itu tim langsung mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Desa Paruabang, setelah itu tim langsung melakukan pengembangan dan menuju ke tempat yang di maksud, sesampainya disana tim berhasil mengamankan seseorang yang bernama Saksi ALPIN dan pada saat dilakukan interogasi Saksi ALPIN mengaku bahwa Saksi ALPIN dititipi narkoba jenis sabu dari Sdr. REY untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. REY namun yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Saksi ALPIN;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi ALPIN tersebut lalu diserahkan kepada Sdr. HENDRA BIDANG;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan undercover buying;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana prosedur undercover buying;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALPIN Bin SARIPPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi mendatangi Sdr. REY di bukit di dekat rumah Sdr. REY, lalu Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. REY sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah selesai lalu Saksi dititipi oleh Sdr. REY narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. REY;
- Bahwa Sdr. REY mengatakan "*kasihkan ke yang punya barang*", lalu Saksi tanya "*siapa punya ini*", lalu Sdr. REY mengatakan "*nanti ada orang menunggu di bawah*";
- Bahwa Saksi dititipi oleh Sdr. REY sebanyak 1 (satu) bungkus, beratnya Saksi lupa;
- Bahwa setelah Saksi dititipi narkoba jenis sabu dari Sdr. REY lalu Saksi kerja ke tromol;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu di tromol;
- Bahwa setelah sampai di tromol, Saksi bertanya "*siapa punya ini*", lalu Terdakwa mengatakan "*Saya punya*";
- Bahwa benar setelah itu Saksi langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. REY sekarang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06036/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12361/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 12361/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0107/IL/11078.00/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tri Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, total berat pembungkus: 0,03 (nol koma nol tiga) gram, total berat bersih: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 ada seseorang datang ke rumah dan memesan narkotika jenis sabu, lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak ada kendaraan untuk mencari narkotika jenis sabu, kemudian orang tersebut meminjami Terdakwa sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi ke Paruabang ke tempat Sdr. REY untuk mencari narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. REY untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja di tambak, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. REY sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian Sdr. REY menyuruh Terdakwa menunggu di tromol sedangkan Sdr. REY pergi, setelah itu Saksi ALPIN datang membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan dari Sdr. REY, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram tersebut yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa orang yang memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak menjanjikan apa-apa dan hanya meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sering dimintai tolong oleh orang untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau dimintai tolong karena yang meminta tolong adalah perempuan dan Terdakwa sudah lama kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi komisi dari Sdr. REY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ESVIN dan beberapa anggota ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, berkiatan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, tim ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah Simpang Dulau yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling RT.02 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian anggota ditresnarkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan *undercover buy*;

- Bahwa sesampainya di sana, kemudian rekan Saksi ESVIN yang bernama Sdr. HENDRA BIDANG melakukan *undercover buy* dan bertemu dengan Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Sdr. HENDRA BIDANG menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ada kendaraan untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. HENDRA BIDANG meminjami Terdakwa sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi ke Paruabang ke tempat Sdr. REY untuk membeli narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. REY untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja di tambak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. REY sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. REY menyuruh Terdakwa menunggu di tromol sedangkan Sdr. REY pergi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALPIN yang sebelumnya datang kepada Sdr. REY untuk membeli narkoba jenis sabu, dititipi narkoba jenis sabu oleh Sdr. REY untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi ALPIN membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan dari Sdr. REY, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni Sdr. HENDRA BIDANG, setelah itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi ALPIN dan pada saat dilakukan interogasi Saksi ALPIN mengaku bahwa Saksi ALPIN dititipi narkoba jenis sabu dari Sdr. REY untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. REY namun yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Saksi ALPIN;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06036/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12361/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkotika*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 12361/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0107/IL/11078.00/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tri Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, total berat pembungkus: 0,03 (nol koma nol tiga) gram, total berat bersih: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALPIN tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa **ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP** sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi ESVIN dan beberapa anggota ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, berkiatan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut, Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, serta keberadaan Narkotika jenis sabu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang demikian termasuk dalam kategori perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkoba, dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Bahwa Saksi ESVIN dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling Rt.02 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, berkiatan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, tim ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Simpang Dulau yang berada di Jalan Pkmst Desa Tenggiling RT.02 Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian anggota ditresnarkoba langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan *undercover buy*;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana, kemudian rekan Saksi ESVIN yang bernama Sdr. HENDRA BIDANG melakukan *undercover buy* dan bertemu dengan Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian Sdr. HENDRA BIDANG menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ada kendaraan untuk mencari narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. HENDRA BIDANG meminjami Terdakwa sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi ke Paruabang ke tempat Sdr. REY untuk membeli narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari Sdr. REY untuk Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja di tambak;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. REY sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. REY menyuruh Terdakwa menunggu di tromol sedangkan Sdr. REY pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ALPIN yang sebelumnya datang kepada Sdr. REY untuk membeli narkoba jenis sabu, dititipi narkoba jenis sabu oleh Sdr. REY untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi ALPIN membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan dari Sdr. REY, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu tersebut yakni Sdr. HENDRA BIDANG, setelah itu Terdakwa langsung diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi ALPIN dan pada saat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi Saksi ALPIN mengaku bahwa Saksi ALPIN dititipi narkoba jenis sabu dari Sdr. REY untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. REY namun yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Saksi ALPIN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan terbukti merupakan narkoba Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06036/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisariss Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 12361/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: (+) *positif metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 12361/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap barang bukti tersebut juga dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 0107/IL/11078.00/VI/2022 tanggal 5 Juli 2022 atas nama ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Sahi Alam selaku Penaksir disaksikan oleh Bayu Tri Prasetyo selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut: Nama barang: 1 (satu) paket sabu + Plastik, total berat kotor: 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, total berat pembungkus: 0,03 (nol koma nol tiga) gram, total berat bersih: 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. REY, yang berawal dari adanya permintaan dari pihak kepolisian yakni Sdr. HENDRA BIDANG yang melakukan *undercover buy*, setelah Sdr. HENDRA BIDANG menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke tempat Sdr.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REY untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, dimana pada saat transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut, Terdakwa diminta menunggu oleh Sdr. REY, dan selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. REY melalui Saksi ALPIN karena Saksi ALPIN dititipi oleh Sdr. REY 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat proses dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, dapatlah diketahui bahwa selesainya proses pembelian narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Sdr. REY, yakni beralihnya narkoba jenis sabu dari Sdr. REY selaku penjual kepada Terdakwa selaku pembeli, tidaklah dilakukan oleh mereka berdua saja, melainkan terdapat peran penting dari Saksi ALPIN sebagai pihak yang menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. REY untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa, karena tanpa ada proses penyerahan yang dilakukan oleh Saksi ALPIN kepada Terdakwa maka keberadaan narkoba jenis sabu tersebut tidaklah beralih dari Sdr. REY kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Saksi ALPIN telah turut serta dalam melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi ALPIN yang demikian adalah termasuk dalam kategori permufakatan jahat sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "permufakatan jahat membeli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, barang bukti tersebut merupakan barang sebagai sarana terwujudnya suatu tindak pidana, namun oleh karena masih diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara lain, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ALPIN Bin SARIPPUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SARIP Alias ADDO Bin SARIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ALPIN Bin SARIPPUDIN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2022/PN Tjs